

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum perjanjian fidusia secara di bawah tangan adalah sebagai perjanjian jaminan fidusia yang tidak memenuhi syarat formalitas. Walaupun dalam Pasal 1338 KUH Perdata semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Namun, terhadap asas konsensualitas yang dianut dalam KUH Perdata itu ada juga pengecualiannya, yaitu terhadap perjanjian-perjanjian yang oleh undang-undang itu sendiri mengharuskan adanya suatu syarat formalitas ataupun perbuatan yang nyata setelah dipenuhinya asas kesepakatan, seperti halnya pengikatan jaminan untuk barang bergerak (fidusia) yang harus didaftarkan pada lembaga Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan tidak dipenuhinya formalitas yang telah ditentukan tersebut, tidak berarti bahwa perjanjian jaminan itu adalah batal, tetapi sebagai perjanjian biasa yang tidak memberikan kedudukan hak *preferen* dan kekuatan titel eksekutorial bagi pihak kreditur.
2. Pada prakteknya ada beberapa faktor yang menyebabkan lembaga pembiayaan mikro melakukan perjanjian fidusia yang dilakukan dibawah tangan di antaranya;
 - a. Mengurangi Besarnya Biaya Administrasi Yang Harus Dikeluarkan Debitur.

- b. Persaingan bisnis pada Perusahaan Pembiayaan Mikro.
 - c. Jumlah Kredit Kecil dan Jangka Waktu Relatif Pendek.
3. Perlindungan hukum yang dalam melakukan perjanjian fidusia secara dibawah tangan terhadap kreditur sangatlah lemah dikarenakan kreditur penegang jaminan kebendaan tidak memiliki hak *previlage*, yaituhak yang didahulukan dari kreditur lainnya dalam pelunasan utang debitur. Dalam prakteknya kreditur pemegang jak jaminan fidusia secara dibawah tangan ini, harus terlebih dahulu melakukan *warmeking*, legalisasi dan sebagainya. Sementara untuk hak eksekusi sendiri kreditur harus terlebih dahulu melakukan gugatan kepengadilan untuk memperoleh hak eksekusi.

B. SARAN

1. Kepada lembaga pembiayaan khususnya Swamitra Geha Insani agar adanya kebijakan penekanan biaya yang relatif tinggi dalam pembuatan akta fidusia yang ditanggung oleh debitur sering menjadi kendala sehingga tidak dilakukannya akta fidusia, maka sebaiknya biaya tersebut ditanggung penuh oleh perusahaan.
2. Kepada lembaga pembiayaan yang telah melakukan pengikatan jaminan fidusia secara di bawah tangan yang biasanya disertai dengan surat kuasa yang telah diberikan debitur untuk segera dilakukan akta fidusia dan didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia, sehingga tidak menunggu terjadinya debitur wanprestasi baru dilakukan hal tersebut. Kemudian ke depan bagi pengikatan jaminan fidusia yang akan dilakukan dapat langsung dilakukan akta fidusia sesuai dengan UUJF.

3. Kepada lembaga pembiayaan agar dalam hal kompetisi bisnis dengan mempermudah proses bagi konsumen, juga harus tetap melakukan analisis atau survei atas kemampuan membayar debitur dan kalau memang calon debitur tersebut tidak layak maka harus ditolak, sehingga dapat diminimalisir debitur yang wanprestasi.

